

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah¹ Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang, yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas bagi hasil. Secara

¹ Sri Nurhayati Wasilah, *akuntansi Syariah di Indonesia edisi 4* (Jakarta:salemba empat. 2015) Hlm. 3

² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press. 2009) Hlm. 4

perlahan, Bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berlandaskan pada syariat islam. Namun demikian, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 keberadaan perbankan syariah dipahami sebagai bank bagi hasil serta perbankan syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang biasa disebut bank konvensional.³ Oleh karena itu, diperlukan UU Perbankan Syariah tersendiri untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Maka muncul UU No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan syariah. Di dalam UU tersebut perbankan syariah dimungkinkan untuk memperluas kegiatan usaha atau menerbitkan produk. Dengan munculnya UU tersebut maka perbankan syariah akan mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat menjangkau pasar lebih luas.

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan prinsip syariah.⁴ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

³ Rivai, Veithzal; Arwin Arfiyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) Hlm. 105

⁴ Muammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) Hlm. 223

tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)⁵

Kegiatan operasional bank syariah salah satunya adalah lembaga penghimpun dana masyarakat. Secara umum produk penghimpunan dana masyarakat dituangkan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang dikenal sebagai dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan salah satu utang kepada nasabah yang mempercayakan dananya untuk diinvestasikan oleh bank syariah. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.⁶ Penghimpunan dana ini sangatlah penting bagi suatu perbankan, pun tak kalah pentingnya dengan suatu negara, hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya suatu dana yang terhimpun menunjukkan tingkat investasi suatu negara dan mempengaruhi perekonomian di berbagai sektor.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.⁷ Kedudukan deposito *mudharabah* di bank syariah tidak dianggap sebagai hutang bank dan piutang nasabah. Deposito *mudharabah* merupakan investasi nasabah kepada bank

⁵Wirosa, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.2009) Hlm. 2

⁶Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) Hlm. 107

⁷fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000

syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terikat (*mudharabah muthlaqah*).

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁸

Hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung

⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.2009) Hlm. 153

jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *Mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *Mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *Mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.⁹

Bank Negara Indonesia syariah dalam praktiknya, pada pembiayaan *mudharabah* dimana bank sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima atau membutuhkan dana untuk melakukan suatu usaha, namun pembiayaan ini diperuntukan hanya untuk pembiayaan jasa keuangan seperti *Baitul mal wa tamwil* dan koperasi. Bank Negara Indonesia syariah membantu membiayai lembaga keuangan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Bank Negara Indonesia syariah yang merupakan Bank umum syariah terbesar ketiga berdasarkan jumlah asset, salah satunya memiliki produk BNI Deposito iB Hasanah dan BNI Tabungan iB Hasanah menggunakan akad *mudhārabah* dengan setoran minimal paling rendah dibandingkan bank-bank syariah lainnya.

⁹Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*,
)Jakarta:Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.2009(Hlm. 154

Table 1.1
DATA
Jumlah tabungan *mudharabah*, Jumlah deposito *mudharabah* dan Jumlah
pembiayaan *mudharabah* PT. BNI Syariah 2015-2019¹⁰
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Jumlah Tabungan	↑ ↓	Jumlah Deposito	↑ ↓	Pembiayaan Mudharabah	↑ ↓
2015	I	4.912.965		9.717.721		1.102.744	
	II	4.983.968	↑	9.203.776	↓	1.253.877	↑
	III	5.240.548	↑	10.642.212	↑	1.288.057	↑
	IV	5.700.830	↑	10.404.894	↓	1.279.950	↓
2016	I	5.844.841	↑	11.491.945	↑	1.233.878	↓
	II	6.108.866	↑	11.545.007	↑	1.296.899	↑
	III	6.450.989	↑	11.969.625	↑	1.293.605	↓
	IV	6.877.442	↑	12.691.186	↑	1.198.408	↑
2017	I	7.140.354	↑	13.577.982	↑	1.102.866	↓
	II	7.146.135	↑	13.965.502	↑	1.162.679	↑
	III	7.422.247	↑	14.175.690	↑	991.129	↓
	IV	8.254.396	↑	14.220.944	↑	888.794	↓
2018	I	8.367.086	↑	17.008.979	↑	815.159	↓
	II	8.634.903	↑	15.287.386	↓	1.132.183	↑
	III	9.110.400	↑	15.364.281	↑	1.034.985	↓
	IV	9.802.866	↑	15.682.417	↑	949.077	↓
2019	I	9.833.172	↑	15.375.912	↓	916.316	↓
	II	9.915.354	↑	13.263.996	↓	1.168.048	↑
	III	10.246.793	↑	14.266.460	↑	1.479.553	↑

¹⁰<https://www.bnisyariah.co.id/-laporan-keuangan> (diakses pada tanggal 06 maret 2020)

	IV	10.875.899	↑	16.137.380	↑	1.595.373	↑
--	----	------------	---	------------	---	-----------	---

Keterangan :

↑ = Naik

↓ = Turun


Bedasarkan data diatas, terlihat bahwa pada tahun 2015 jumlah tabungan terus mengalami kenaikan dari 4.912.965 sampai 5.700.830. Tapi, jumlah deposito pada triwulan II dan IV mengalami penurunan, dan pada jumlah pembiayaan terjadi penurunan pada triwulan IV. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 jumlah tabungan dan jumlah deposito terus mengalami kenaikan, berbeda dengan jumlah pembiayaan, terjadi penurunan pada triwulan I, III, IV dengan selisih penurunan sebesar -46.072 dan -3.294. Semestinya apabila jumlah tabungan *mudharabah* dan jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan maka jumlah pembiayaan *mudharabah* ikut naik.

Pada 2018 jumlah tabungan terus meningkat, berbeda dengan jumlah deposito pada triwulan II mengalami penurunan menjadi 15.287.386. kemudian, jumlah pembiayaan mengalami penurunan pada triwulan I, III, IV dari 1.132.183 menjadi 949.077. pada tahun 2019 jumlah tabungan tetap mengalami kenaikan sampai 10.875.899. Tapi, jumlah deposito dan jumlah pembiayaan mengalami penurunan. Pada triwulan I dan II selisih penuruna jumlah deposito sebesar - 2.111.916.

pengaruh jumlah tabungan *mudharabah*, jumlah deposito *mudharabah* terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* terlihat fluktuatif. Ketika jumlah tabungan *mudharabah* dan jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan,

jumlah pembiayaan *mudharabah* ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Untuk melihat naik turunnya jumlah tabungan *mudharabah*, jumlah deposito *mudharabah*, dan jumlah pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1
Jumlah tabungan *mudharabah*, Jumlah deposito *mudharabah* dan Jumlah pembiayaan *mudharabah* PT. BNI Syariah 2015-2019
(dalam jutaan rupiah)



Secara teoritis semakin tinggi jumlah tabungan *mudharabah* dan jumlah deposito *mudharabah* maka jumlah pembiayaan *mudharabah* pun ikut naik. Namun berbanding terbalik dengan realita yang ada pada Bank Negara Indonesia syariah periode 2015-2019 (triwulan) ada beberapa triwulan yang menunjukkan jumlah tabungan *mudharabah* dan jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan sedangkan tingkat jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara teori dan praktik. Pada teori

dijelaskan bahwa semakin besar Bank dapat menghimpun dana (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*) dari masyarakat, maka semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit atau Pembiayaan¹¹

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka penulis mencoba untuk menelitinya dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Pengaruh Jumlah Dana Tabungan mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah pada Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2015-2019**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi pokok bahasan di penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh jumlah dana tabungan mudharabah secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Negara Indonesia Syariah?
2. Apakah ada pengaruh jumlah dana deposito mudharabah secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Negara Indonesia syariah?

¹¹Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Cetakan 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) Hlm. 1

3. Apakah ada pengaruh jumlah dana tabungan dan deposito mudharabah secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Negara Indonesia syariah ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah dana tabungan mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Negara Indonesia syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah dana deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Negara Indonesia syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah dana dtabungan dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Negara Indonesia syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana sistem kerja bank syariah dengan penerapan dengan sistem tabungan *mudharabah*, *deposito mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan serta dapat dijadikan sarana pembanding dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan penerapan di dunia kerja.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pihak bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi atas penyaluran dana terhadap nasabah dengan menggunakan akad tabungan *mudharabah*, deposito *Mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* yang telah dilakukan Bank Negara Indonesia syariah.
 - b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana sistem kerja bank syariah dengan penerapan akad dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* yang diterapkan dan dijadikan sarana pengambilan keputusan dalam berinvestasi.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian sejenisnya dalam bidang ekonomi syariah yang dikhususkan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh dengan sistem akad pada tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.

